

**PENGARUH PEMAHAMAN, PELAYANAN FISKUS, KESADARAN
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
DI KABUPATEN SLEMAN**

**AHMAD RIYANTONO
12133100014**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh Pengaruh Pemahaman Pelayanan Fiskus, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Objek dari penelitian ini adalah para Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara langsung dengan metode *Purposive Sampling*.

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, terdapat pengaruh secara signifikan antara Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan terdapat pengaruh signifikan antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Pemahaman, Pelayanan Fiskus, Kesadaran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this experiment is to analyze and gets the eurdence of influence from fiscals service comperhension, awarness, and tax sactions toward the obedience of tax obligation by the owner of young enterprenuer (UKM)

Object of this experiment is tax obligator who had UKM in this Kabupaten Sleman. The data that is used in this experiment is primary data and used dirrect questionnaires to correct data by using purposive sampling method

The result show that there is a significant influence between fiscalls service toward obedrence of tax obligation, there is no significant influence between awardness of tax obligation toward obedience of tax obligation, and there is a significant influence between tax sancticons toward obedience of tax obligation

Key Notes: Comprehension, fiscals service, awarness, tax sanctions, obedrence of tax obligation

A. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara (Sasongko, 2014).

Pajak berfungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi sebagai *regular* artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa, timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dan Zaenal, 2006).

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8) dalam (Fery dwi prasetyo, 2006), sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri.

Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana usaha ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-undang yang berlaku. Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah. Disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh parawajib pajak (Yulianawati, 2011).

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan dalam 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terdapat akan menjadijera (Mulyodiwarno, 2007).

Perkembangan administrasi perpajakan saat ini lebih terfokus pada kebutuhan wajib pajak, karena mereka merasa sebagai pihak diatas yang dibutuhkan aparat pajak, maka sudah sewajarnya mereka menuntut pelayanan dari petugas pajak (fiskus) yang sebaik-baiknya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran wajib pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Ketidakepatuhan wajib pajak akan berakibat pada berkurangnya penyetoran dan dana pajak kekas negara. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi

oleh beberapa hal antara lain: pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan (Sasmita, 2013).

Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak (fiskus) memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan dalam pencapaian pajak. Kesadaran wajib pajak tidak saja tergantung dari penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, namun tergantung dari sistem data yang akurat. Agar aparat pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Sasmita, 2013).

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasar pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Lestari, 2010).

Peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau berbeda-beda. Zahidah (2010) membuktikan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun, hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014) yang menyatakan bahwa variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Thia Dwi Utami dan Kardinal (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Yulianawati (2011) dengan Judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di KPP Pratama Jepara khususnya di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara. Sampel yang terpilih dengan teknik *Convenience Random Sampling* pada penelitian ini adalah sebanyak 94 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam membaaer pajak, sedangkan variabel kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa Arum (2012) dengan Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan saknsi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bangun Eris Siki Sasongko (2014) dengan Judul Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). Objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Soraya Dhabtun Nafsi (2014) dengan Judul Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal sampai dengan Oktober 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyatuz Zahidah (2010) dengan Judul Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan. Objek penelitian ini adalah seluruh pengusaha UKM yang telah mempunyai nomor pokok wajib pajak yang masih membuka usahanya di Jakarta Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman pajak dan tingkat kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Sedangkan variabel ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah.

C. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Yulianawati, 2011).

Zahidah (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yulianawati (2011) tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014) bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini yaitu:

H1: Pemahaman wajib pajak mengenai pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UKM di Kabupaten Sleman.

2. Pelayanan Fiskus

Para Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak (fiskus) memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Pelayanan fiskus adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan dalam pencapaian pajak (Sasmita, 2013).

Hasil penelitian oleh Arum (2012) dan Nafsi (2014) menunjukkan bahwa Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H2: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UKM di Kabupaten Sleman.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Hasil penelitian oleh Arum (2012), Nafsi (2014), Sasongko (2014) dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis ketiga penelitian ini yaitu:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UKM di Kabupaten Sleman.

4. Sanksi Pajak

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Hasil penelitian oleh Arum (2012), Nafsi (2014), Utami dan Kardinal (2013) serta Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini yaitu:

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UKM di Kabupaten Sleman.

D. Metode Penentuan Subjek

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi yang diteliti dalam penelitian ini, adalah para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Sleman. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian mengikuti saran dari Roscoe (1975) dalam Sugiyono (2010) yang mengatakan bahwa untuk menentukan ukuran sampel, yaitu berkisar diatas 30 hingga 500 sampel dan minimum jumlah sampel sebanyak beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variable dalam penelitian. Penelitian ini memiliki 5 variabel, yaitu Variabel, pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, jumlah minimum sampel dalam penelitian ini adalah 50 sampel.

E. Variabel/Parameter Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah

Kepatuhan wajib pajak, yaitu wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Utami dan Kardinal, 2013). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sasmitha, 2013). Indikatornya antara lain:

- Secara umum dapat dikatakan bahwa WP paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- WP selalu mengisi formulir pajak dengan benar

- c. WP selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. WP selalu membayar pajak tepat pada waktunya.

2. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka (Zahidah, 2010). Pemahaman wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak pemilik UKM akan fungsi dan pentingnya membayar pajak (Sasmita, 2013). Indikatornya antara lain:

- a. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b. SPT tahunan wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir
- c. Dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak nihil apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak
- d. Dirjen pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat terjadinya salah tulis atau salah hitung
- e. SSP merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak menentukan pajak terutang, denda dan sanksi administrasi pada kas Negara
- f. Apabila saya memahami peraturan perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban pajak.

3. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (Sasmita, 2013). Indikatornya antara lain:

- a. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
- b. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil
- c. WP merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP
- d. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan
- e. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak, yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Utami dan Kardinal, 2013). Dalam penelitian ini kesadaran membayar pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), yaitu:

- a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- c. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- d. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
- e. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
- f. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak, yaitu suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang bisa dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan (Utami dan Kardinal, 2013). Sanksi perpajakan yaitu interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Sasmita, 2013). Indikatornya antara lain:

- a. WP merasa bahwa sudah sepiantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga
- b. Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar
- c. Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya

- d. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan

F. HASIL

Pengujian regresi berganda dilakukan dengan satu variabel dependen dan empat variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, dan Hasil Uji F (Uji Simultan)

| Model | B | T | Sig. |
|---------------------------------|--------|--------|--------------------|
| (<i>Constan</i>) | 4.212 | 1.558 | 0.126 |
| Pemahaman | 0.162 | 2.109 | 0.041 |
| PelayananFiskus | 0.215 | 2.203 | 0.033 |
| Kesadaran | -0.031 | -0.405 | 0.687 |
| SanksiPajak | 0.306 | 2.882 | 0.006 |
| F hitung= 8.675 | | | 0.000 ^a |
| <i>Adjusted R Square</i> = .385 | | | |

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Nilai koefisien korelasi antara pengaruh variabel pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,385. Artinya seluruh variabel bebas yakni pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 38,5% terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan data pada tabel 1 yang disajikan, pada uji F diperoleh hasil Fhitung sebesar 8,675 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan tingkat signifikan yang diperoleh 0,000 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa variabel pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Faktor pengetahuan sangat penting perannya dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan sanksi dendanya. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dan petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak dan ada juga yang diperoleh dari pelatihan pajak atau kursus pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya (Supriyati dan Hidayati, 2008). Pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayarpajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar (Handayani, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini yang mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan memiliki kemauan untuk membayar pajak, dikarenakan adanya sanksi yang diterapkan dalam peraturan perpajakan.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini menunjukkan sikap wajib pajak cukup memiliki kepercayaan terhadap pelayanan yang berkualitas yang

telah dilakukan oleh fiskus, bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari aparat pajak dengan selalu memperhatikan keinginan wajib pajak. Maka pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Ditjen Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengurangi kebocoran-kebocoran pajak yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan pajak atau dari pemerintah

3. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha kecil dan Menengah (UKM).
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2013). Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh wajibpajakpemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.
4. Kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2013). Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh wajibpajakpemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.
5. Sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zahidah (2010). Oleh karena itu perlu upaya pihak pemungut pajak untuk sosialisasi kepada wajib pajak bahwa Wajib Pajak yang terlambat dalam membayar pajak harus dikenakan bunga dan dikenakan sanksi yang berat, denda sebesar 2% per bulan adalah wajar, Pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya dan Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap Wajib Pajak yang lalai membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

H. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan:

- a. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- b. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi variabel pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- c. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- d. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

I. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Perlu disosialisasikan sikap sadar membayar pajak agar masyarakat mau untuk membayar pajak. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakan. Upaya pelatihan atau sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kemauan membayar pajak.

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini memberikan informasi bahwa bahwa pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak hanya memberikan sumbangan sebesar 38,5% terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sedangkan 61,5% dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

J. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 60 responden.
- b. Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel yang diteliti yaitu hanya variabel pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- c. Penelitian ini menggunakan sampel hanya di 1 (satu) kabupaten, sehingga tidak bias digeneralisir untuk wilayah kabupaten yang lain. Jumlah sampel yang digunakan atas dasar pemilihan responden secara non random mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga tidak memperhatikan perbedaan yang menonjol diantara wilayah responden yang diteliti, oleh karena itu hasil penelitian yang diperoleh belum maksimal.

K. Saran

- a. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lebih banyak sampel untuk dapat memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- b. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah jumlah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya variabel pemahaman, pelayanan fiskus, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- c. Bagi penelitian selanjutnya perlu memperluas wilayah lain agar dapat digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil pengaruh kemauan membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonime. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 1.
- Atiqah dan Verisca Dena Fitria. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT. *Jurnal Akuntabilitas*, Vol. 3 No.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fery Dwi Prasetyo (2006) . Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di Daerah Jogjakarta. *Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP-UNDIP.
- Handayani, Sapti Wuri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3 No 1 Hal: 126-142.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol 3 No 1 Hal: 126-142
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Lestari, Puji. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman terhadap Pelaksanaan Self Assessment System. *Media Keuangan* Vol. II No. 17 Tahun 2010.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Waib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Pelaporan Waji Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal dan Bisnis*. Vol g No. 1, hal: 1-23
- Mulyodiwarno, Nuryadi. 2007. *Catatan Tentang Kebijakan Sanksi Perpajakan Sejak Undang-undang KUP 2007*. Inside Tax, Jakarta.
- Nafsi, Soraya Dhabtun. 2014. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Tegal). *Skripsi*. Surakarta: Program Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugraha Aditya, dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota -Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Rahayu, Siti Kurnia, dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahmawati, dkk. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan membayar pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Vol 4 No. 2. Hall: 202-215.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan 2011, Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai

- Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Skripsi*. Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.
- Sartika dan Rini. 2009. Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sasmita, Sentya N Arum. 2013. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Laporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM di Semarang). *Jurnal Akuntansi*, Universitas Brawijaya
- Sasongko, Bangun Eris Siki. 2014. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali). *Skripsi*. Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin, 2006. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 2012. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Bandung: CV ALVABETA.
- Supriyanto. 2009. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Indeks.
- Supriyati dan Nur Hidayati (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*. (online) Vol 7, No 1 (sjd.pdii.lipi.go.id), diakses 01 Oktober 2012.
- Suryadi. 2006. Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jatim. *Jurnal Keuangan Publik*. Volume 4, No.1:105-121.
- Tambunan, Sumihar Petrus. 2005 .Peningkatan Penegakan Hukum Perpajakan Guna Mendukung Keberhasilan Pembangunan Nasional dalam Rangka Memelihara Keutuhan NKRI. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Jakarta
- Utami dan Kardinal. 2013. Pengaruh Keadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal*. STIE MDP.
- Waluyo, dan Wirawan B Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Edisi November 2011.
- Zahidah, Choiriyatus. 2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, kepatuhan Dan ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Wilayah Jakarta Selatan. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

